



P E N E T A P A N
Nomor 132/Pdt.P/2021/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

HAMLIA, lahir di Bontomanai pada tanggal 27 Juli 1967, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di BTN Nusa Tamarunang Blok P/17, RT/RW : 007/006, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan para saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 23 Agustus 2021 dengan Nomor: 132/Pdt. P/2021/PN Sgm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ZAKIR TANGAHU pada hari Jumat, tanggal 27 April 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 27/5/IV/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tinggimoncong, Kab. Gowa;
2. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan ZAKIR TANGAHU tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu :
 - 2.1. **WIRAYANTI TANGAHU**, lahir di Tombolo tanggal 04 Maret 1985;
 - 2.2. **FITRIANI TANGAHU**, lahir di Tombolo tanggal 11 Juni 1987;
 - 2.3. **MUH ARVAN PRADIANSAH TANGAHU**, lahir di Tombolo tanggal 26 November 1989;
 - 2.4. **WAHYU AYUNINGSIH TANGAHU**, lahir di Tombolo tanggal 28 Januari 1992;
 - 2.5. **MUH FADIL TANGAHU**, lahir di Gowa tanggal 07 November 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dengan demikian, saat ini salah satu anak Pemohon dengan ZAKIR TANGAHU tersebut belum dewasa yaitu **MUH FADIL TANGAHU** (umur 10 tahun) sehingga belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka akan diwakili oleh Pemohon sebagai ibu kandungngnya untuk melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa suami Pemohon, ZAKIR TANGAHU telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2011 karena sakit sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7306-KM- 13072020-0005, tanggal 13 Juli 2020 Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
5. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan Alm. ZAKIR TANGAHU tersebut, memiliki 1 (satu) bidang tanah dan bangunan seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 375 tercatat pemegang hak atas nama Pemohon dan kelima anak Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat Hak Milik (SHM) sebagaimana dimaksud pada poin 5 di atas demi kepentingan dan kesejahteraan kehidupan Pemohon dan anak-anak Pemohon, namun mengalami kendala yang disebabkan seorang anak Pemohon yang merupakan ahli waris dari Aim. ZAKIR TANGAHU bernama **MUH FADIL TANGAHU** (umur 10 tahun) belum dapat bertindak menurut hukum (belum cakap melakukan perbuatan hukum);
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu **MUH FADIL TANGAHU** (umur 10 tahun), maka untuk melakukan tindakan hukum diperlukan Penetapan Perwalian dari Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa kiranya berkenan untuk memberikan Penetapan Perwalian atas Permohonan Pemohon dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **MUH FADIL TANGAHU** (umur 10 tahun) masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
3. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih di bawah umur (belum dewasa) dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum tersebut;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak hukum atas nama anaknya tersebut yang belum dewasa khusus untuk menjaminkan tanah dan bangunan seluas seluas 90 m² (sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Hak Guna Bangunan (HGB) No. 375 tercatat pemegang hak

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon dan kelima anak Pemohon;

5. Membebaskan biaya Permohonan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri pada Hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2021 dan setelah dibacakan permohonannya sebagaimana tersebut di atas pemohon menerangkan tetap pada permohonannya dan atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon menerangkan:

- Bahwa Pemohon adalah suami dari ZAKIR TANGAHU (almarhum);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan ZAKIR TANGAHU (almarhum) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu diantaranya adalah:
 - o **WIRAYANTI TANGAHU**, lahir di Tombolo tanggal 04 Maret 1985;
 - o **FITRIANI TANGAHU**, lahir di Tombolo tanggal 11 Juni 1987;
 - o **MUH ARVAN PRADIANSAH TANGAHU**, lahir di Tombolo tanggal 26 November 1989;
 - o **WAHYU AYUNINGSIH TANGAHU**, lahir di Tombolo tanggal 28 Januari 1992;
 - o **MUH FADIL TANGAHU**, lahir di Gowa tanggal 07 November 2010;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Pemohon ingin menjaminkan rumahnya pada bank;
- Bahwa antar Pemohon dengan suaminya yang bernama ZAKIR TANGAHU (almarhum) telah meninggal dunia dan kemudian, beberapa anaknya tinggal serumah dengan Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon ingin sertifikat tanahnya menjadi jaminan di Bank, dimana kepengurusannya diperlukan tandatangan dan persetujuan dari kelima anaknya tersebut, namun oleh karena anak kelima dari lima anaknya Pemohon dengan ZAKIR TANGAHU (almarhum) masih ada yang dibawah umur yaitu **MUH FADIL TANGAHU**, sehingga Pemohon ingin mengajukan Permohonan sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan tidak sedang menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7306086706670002 Atas nama **HAMLIA**, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7306083005130002 Atas Nama Kepala Keluarga **HAMLIA**, diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta nikah Pemohon antara Zakir Tangahu (suami) dengan Hamlih (istri), diberi tanda bukti P-3;
 4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Zakir Tangahu Nomor 7306-KM-13072020-0005, yang ditandatangani oleh Ambo,S.H.,MH, Pejabat Pencatatan Sipil, diberi tanda bukti P-4;
 5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Atas nama MUH FADIL TANGAHU, diberi tanda bukti P-5;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang ditandatangani oleh Imam Lurah Tamarunang, diberi tanda bukti P-6;
 7. Fotokopi Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan No.375 di Kelurahan Tamarunang Blok.P No.17 dengan luas tanah 90 M2, diberi tanda bukti P-7;
- Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s/d P-7 tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti Surat, Pemohon mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu:

1. **MUH. ARVAN PRADIANSAH TANGAHU**
2. **MARIATIA**

Menimbang, bahwa saksi-saksi dipersidangan diberikan tanpa disumpah, yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi MUH. ARVAN PRADIANSAH TANGAHU**, memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa nama bapak saksi adalah Zakir Tangahu;
- Bahwa Zakir Tangahu dan Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Wirayanti Tangahu, Fitriani Tangahu, Muh. Arvan Pradiansah Tangahu (saksi), Wahyu Ayuningsih Tangahu dan Muh. Fadil Tangahu;
- Bahwa baik Pemohon maupun Zakir Tangahu tidak pernah melakukan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa Zakir Tangahu sudah meninggal dunia sejak tahun 2011;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perwalian anak yang masih di bawah umur untuk melakukan peminjaman di bank dengan jaminan sertifikat rumah;
- Bahwa alamat rumah yang akan dijaminkan di bank adalah di BTN Nusa Tamarunang Blok P/17, RT/RW : 007/006, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa yang sekarang ditempati oleh Pemohon bersama anak-anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anak dari Pemohon setuju untuk menjaminkan sertifikat rumah tersebut di bank;
- Bahwa Pemohon mau menjaminkan sertifikat rumah tersebut di bank untuk dijadikan modal membuka usaha;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum;
- Bahwa Pemohon akan menjaminkan sertifikat rumah tersebut di bank Mandiri Sungguminasa;

2. Saksi **MARIATIA**, memberikan keterangan dengan bersumpah yang pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan ini;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk izin melakukan pinjaman di bank sebagai modal untuk membuka usaha;
- Bahwa anak yang dimohonkan perwalian tersebut bernama Muh. Fadil Tangahu;
- Bahwa usia Muh. Fadil Tangahu sekarang adalah 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Muh. Fadil Tangahu tinggal dengan mamanya yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Wirayanti Tangahu, Fitriani Tangahu, Muh. Arvan Pradiansah Tangahu, Wahyu Ayuningsih Tangahu dan Muh. Fadil Tangahu;
- Bahwa semua anak Pemohon tersebut masih hidup;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia sejak tahun 2011;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia di Kabupaten Gowa;
- Bahwa pekerjaan almarhum ketika masih hidup adalah guru;
- Bahwa yang mau dijadikan jaminan di bank adalah rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa rumah tersebut terletak di BTN Nusa Tamarunang Blok P/17, RT/RW : 007/006, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak pernah melakukan suatu tindak pidana dan tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, pemohon serta bukti-bukti surat dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon yang bernama HAMLIA telah melangsungkan pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama ZAKIR TANGAHU, yang

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Wirayanti Tangahu, Fitriani Tangahu, Muh. Arvan Pradiansah Tangahu, Wahyu Ayuningsih Tangahu dan Muh. Fadil Tangahu;

- Bahwa benar ZAKIR TANGAHU meninggal dunia pada tahun 2011;
- Bahwa benar tujuan Pemohon hadir dipersidangan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali dari anaknya yang dibawah umur yang bernama Muh. Fadil Tangahu, jenis kelamin laki-laki lahir di Gowa tanggal 07 November 2010, untuk melakukan perbuatan hukum yaitu Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat tanahnya, dimana kepengurusannya diperlukan tandatangan dan persetujuan dari kelima anaknya tersebut, namun oleh karena anak Muh. Fadil Tangahu anak kelimanya Pemohon dengan ZAKIR TANGAHU (almarhum) masih dibawah umur sehingga Pemohon ingin mengajukan Permohonan sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;
- Bahwa obyek tanah tersebut terletak di BTN Nusa Tamarunang Blok P/17, RT/RW : 007/006, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 375;
- Bahwa benar Muh. Fadil Tangahu masih bersekolah di SD;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan tidak sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Pemohon adalah seorang pedagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini dan dipergunakan pula sebagai pertimbangan dalam mengambil putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan KUHPerdarta/BW Indonesia yaitu Pasal 330 menyatakan bahwa yang belum dewasa adalah:

"mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya"

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut anak yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun tidak dapat melakukan suatu tindakan hukum atau suatu perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum khususnya dalam pengurusan harta warisan, dalam hal ini diperlukan seorang wali;

Menimbang, bahwa perwalian untuk anak-anak dari bapak dan ibu yang sama, harus dipandang sebagai satu perwalian, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 361 KUHPdata, serta bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 345 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Hakim merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk mengadili perkara permohonan berdasarkan hukum positif;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya keterangan para saksi dan berkesuaian pula dengan Fotocopy bukti tertanda P-3, Bahwa benar Pemohon yang bernama HAMLIAH telah melangsungkan pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama ZAKIR TANGAHU, yang selama pernikahannya telah dikaruniai 5 (lima) orang anak; Bahwa benar ZAKIR TANGAHU meninggal dunia pada tahun 2011 (bukti tertanda P-4); Bahwa benar tujuan Pemohon hadir dipersidangan ini adalah Pemohon ingin menjadi wali dari anaknya yang dibawah umur yang bernama MUH.FADIL TANGAHU, jenis kelamin Laki-laki lahir di Gowa tanggal 7 November 2010 (bukti tertanda P-5), untuk melakukan perbuatan hukum yaitu Pemohon ingin menjaminkan Sertifikat tanahnya diBank, dimana kepengurusannya diperlukan tandatangan dan persetujuan dari kelima anaknya tersebut, namun oleh karena anak MUH.FADIL TANGAHU anak kelima Pemohon dengan ZAKIR TANGAHU (almarhum) masih dibawah umur sehingga Pemohon ingin mengajukan Permohonan sebagai wali untuk melakukan perbuatan hukum tersebut; Bahwa obyek tanah yang dijadikan jaminan pada Bank tersebut terletak di BTN Nusa Tamarunang Blok P/17, RT/RW : 007/006, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 375 ; Bahwa benar MUH.FADIL TANGAHU masih bersekolah di SD; Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan tidak sedang menjalani hukuman; Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Terdapat fakta hukum lainnya bahwa Pemohon selama ini tidak pernah atau sedang menjalani pidana dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dibuktikan masih menjalankan aktifitasnya. Maka berdasarkan hal tersebut menurut Hakim permohonan pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 331a ayat (2) KUHPdata serta peraturan lainnya;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan pemohon dinyatakan cukup beralasan dan oleh karenanya dapat dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon HAMLIA adalah Istri dari ZAKIR TANGAHU (almarhum) yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2011 di Sungguminasa Kabupaten Gowa, dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - **WIRAYANTI TANGAHU**, lahir di Tombolo tanggal 04 Maret 1985;
 - **FITRIANI TANGAHU**, lahir di Tombolo tanggal 11 Juni 1987;
 - **MUH ARVAN PRADIANSAH TANGAHU**, lahir di Tombolo tanggal 26 November 1989;
 - **WAHYU AYUNINGSIH TANGAHU**, lahir di Tombolo tanggal 28 Januari 1992;
 - **MUH FADIL TANGAHU**, lahir di Gowa tanggal 07 November 2010;
3. Menetapkan bahwa Pemohon HAMLIA ditetapkan selaku Wali dari anak yang belum dewasa, bernama **MUH FADIL TANGAHU**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Gowa tanggal 07 November 2010, guna mengurus dan mempertahankan hak – hak dan segala kepentingan anak yang belum dewasa atau belum cakap melakukan perbuatan hukum serta akibat hukumnya sampai mereka mampu mandiri, serta mengurus surat-surat atas tanah yang akan dijadikan jaminan kredit pada Bank, serta mewakili hak anak untuk pengambilan dana dibank dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan anak-anak Pemohon, yakni untuk memenuhi Kebutuhan hidup pemohon dan anak-anaknya serta biaya Sekolah anak- anak Pemohon ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan No. 132/Pdt.P/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 7 September 2021, oleh Raden Nurhayati, SH,MH Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh PARIDA, S.Kom,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dan dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m

RADEN NURHAYATI,SH,MH

Panitera Pengganti

PARIDA, S.Kom,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
- Biaya Proses.....Rp. 80.000,-
- Biaya PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- Biaya sumpah Rp. 20.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
- Biaya Materai..... Rp. 10.000,-+

Jumlah Rp. 160.000,-

(Seratus enam puluh ribu rupiah)